

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang baik dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP) maupun ketentuan hukum acara pidana (KUHAP). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Hal ini dapat dilihat bahwasanya UU TIPIKOR mengadopsi dari ketentuan didalam KUHP tersebut, sebagaimana tercantum didalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11. Urgensi diperlukan ada atau tidaknya sebuah pengaturan khusus lain diluar UU TIPIKOR merupakan hal yang keliru dan dapat membuat lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan UU TIPIKOR menjadi tidak berfungsi. Melihat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini berdasarkan data yang dihimpun baik oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan, ICW dan lain-lain membuat diperlukannya penguatan melalui sebuah ketentuan guna memperkuat kedudukan lembaga-lembaga dibawah UU TIPIKOR dalam fokusnya guna memberantas korupsi. Terhadap Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara

yang khusus juga guna penekanan terhadap kasus tindak pidana Korupsi di Indonesia.

2. Semua instrumen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara cepat, optimal, dan efektif tersebut tidak ada lagi, ketika tindak pidana korupsi diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Meski pasal peralihan dalam RUU tersebut mengatur tentang penyesuaian yang dilakukan selama jangka waktu 3 tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP. Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat manusia (*irrational*), bahwa setelah diatur suatu tindak pidana dalam KUHP, lalu akan ada lagi UU yang mengatur tentang tindak pidana yang sama secara khusus. Jika demikian halnya tidak ada artinya sistem “kodifikasi” yang dimaksud oleh pemerintah dalam naskah akademik RUU-KUHP tersebut serta semakin memperlemah kedudukan aparaturnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berada dibawah UU TIPIKOR yang ada saat ini sehingga fungsi UU TIPIKOR hanya akan menjadi administrasi didalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

B Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, maka pada bagian ini penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya dengan klasifikasi tindak pidana korupsi sebagai *White Collar Crime*, tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi yang

terjadi di Indonesia sudah meluas dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan tanpa disadari korupsi sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Diperlukan adanya suatu perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan keberadaan tindak pidana korupsi yang sudah diakui sebagai *Extra Ordinary Crime*, hal mana diperlukan suatu pembaharuan didalam penegakan Tindak Pidana Khusus didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2. Seharusnya terkait dengan keberadaan RUU-KUHP yang saat ini sebagai sarana kodifikasi hukum pidana di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah seharusnya diatur diluar RUU-KUHP karena menjadi problematika dikalangan penegak hukum setelah adanya pengaturan UU TIPIKOR menjadi bertentangan apabila tindak pidana korupsi dimasukkan kedalam RUU KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amin Sunaryadi, dkk. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Cet. I. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Lilik Mulyadi. 2007. **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)**. Bandung: Alumni.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Azhar., et.al. 2003. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Korupsi*.
- S.H. Alatas. 1987. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto, dkk. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Z. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- RB Budi Prastowo. *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006)*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 3. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 13.40 WIB)
- Bambang Waluyo. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2 Tahun 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi-pemberantasan-korupsi-di-in-6faf3218.pdf>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 12.30 WIB)

- Prianter Jaya Hairi. 2016. *Model Kodifikasi Dalam RUU KUHP*. Majalah Info Singkat Hukum Vol 8 No. 18. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-18-II-P3DI-September-2016-71.pdf, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB)
- Widati Wulandari. 2020. *Problematika Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan bersama Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
- Edwin Sutherland. *White Collar Crime*. American Sociological Review. Vol 10 No. 2.
- Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. *Jurnal Al'Adl* Vol. 9 No. 3. <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf> (diakses pada tanggal 03 September 2020 Pukul 16.40 WIB)
- Artidjo Alkostar. 1994. *White Collar Crime dan Corporate Crime*. *Jurnal Hukum* Vol 1 No. 2.
- Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari. 2016. *Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*. *Jurnal Reformasi* Vol. 6 No. 1. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/680> (diakses pada tanggal 5 September 2020 pukul 20.00 WIB)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sub Kegiatan Belajar V, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Modul Tindak Pidana Korupsi ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> (diakses pada tanggal 04 September 2020 Pukul 17.00 WIB).

Website

<https://reformasikuhp.org/eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp/> (diakses pada tanggal 20 Juli 2020)

<https://reformasikuhp.org/kejahatan-luar-biasa-tindak-pidana-khusus-dan-kuhp/> (diakses pada tanggal 20 Juli 2020)

Indonesia Corruption Watch. **Korupsi dan Kemiskinan**. <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-kemiskinan> (diakses pada tanggal 04 September 2020 Pukul 17.00 WIB)

Wana Alamsyah, *Et.al.* **Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2018**. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf (diakses pada tanggal 5 September 2020 Pukul 20.00 WIB)

Alfian Putra Abdi. **ICW: Penanganan Korupsi Selama 2019 Anjlok, Modus Suap Mendominasi**. <https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs> (diakses pada tanggal 05 September 2020 Pukul 20.00 WIB)

Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Penanganan Perkara TP. Korupsi Periode Bulan Januari s.d Maret 2018. https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&id=4219 (diakses pada tanggal 05 September 2020 pukul 20.00 WIB)

Jejak Polri Basmi Korupsi di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630190730-12-519201/jejak-polri-basmi-korupsi-di-indonesia> (diakses pada tanggal 05 September 2020 Pukul 20.00 WIB)

Eva Mazriea. 2019. **Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi**. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-/4764712.html> (diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 18.00 WIB)

Badan Diklat Kejaksaan. **Tindak Pidana Korupsi**. <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0613ec24e6c3c19aa110a668ba0c8846.pdf> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB)

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2015. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.